



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

Nomor : 414/PW.02.3-SD/3572/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Saran Perbaikan

Kota Blitar, 20 Agustus 2025

Kepada

Yth. Ketua Bawaslu Kota Blitar

di

KOTA BLITAR

Berdasarkan surat Bawaslu Kota Blitar tanggal 15 Agustus 2025 perihal Saran dan Perbaikan Nomor 050/PM.00.02/K.JI-31/07/2025 dalam proses PDPB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan), Bawaslu Kota Blitar menemukan indikasi data pemilih yang MS (Memenuhi Syarat) tapi belum masuk dalam DPB berjumlah 20 Pemilih Pemula, dan Pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat) tetapi masih masuk dalam DPB berjumlah 20 pemilih meninggal dunia dan indikasi pemilih ganda sejumlah 2 nama.

Dalam hasil pencermatan data oleh KPU Kota Blitar dari indikasi temuan data telah dilakukan pencermatan dan telah di tindak lanjuti dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemilih MS (Memenuhi Syarat) sejumlah 20 pemilih pemula dengan elemen data yang tidak lengkap tidak bisa segera kita tindaklanjuti namun akan kita tindaklanjuti lewat cokolit terbatas (coktas) pada bulan September tahun 2025;
2. Pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sejumlah 20 pemilih meninggal dunia telah di tindaklanjuti di PDPB triwulan 3;
3. Pemilih ganda atas nama Ratih Prabawati Djemitko Putri telah di tindaklanjuti menjadi pemilih TMS ganda.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Blitar,

Rangga Bisma Aditya